



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ega Syaputra Alias Putra Bin Budi;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/31 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Pangalasiang, Kelurahan Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Ega Syaputra Alias Putra Bin Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rini Wahyuni Alias Rini Binti Banyul;
2. Tempat lahir : Limbosung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Oktober 1993;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Pangalasiang, Kelurahan Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Rini Wahyuni Alias Rini Binti Banyul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ega Syaputra Alias Putra Bin Budi dan terdakwa II Rini Wahyuni Alias Rini Binti Banyul bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana di atur dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



di ancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Ega Syaputra Alias Putra Bin Budi dan terdakwa II Rini Wahyuni Alias Rini Binti Banyul berupa pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mesin perahu katinting merek Honda tipe GX270 yang tangkinya berwarna kuning.
- 1 (satu) batang has mesin perahu katinting ukuran 2,5 meter beserta baling-balingnya.
- 2 (dua) buah baut 12.
- 1 (satu) buah kunci baut 10 dan 12.
- 9 (sembilan) potong tali warna hijau bercorak putih.
- 3 (tiga) potong tali warna hijau.
- 1 (satu) buah jerigeng ukuran 5 liter warna kuning berisikan bensin sebanyak 1 liter.

Di kembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ruslan Alias Pak Risman Bin Hada

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ega Syaputra Alias Putra Bin Budi bersama sama dengan Terdakwa II Rini Wahyuni Alias Rini Binti Banyul (selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa II) pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2021, sekira Pukul 02.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Pinggir Pantai Dusun Palapi Tenggo, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) Unit Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu katinting merek Honda tipe GX270 warna kuning, dan 1 (satu) batang mesin perahu katinting ukuran 2,5 meter beserta baling-baling yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Ruslan Alias Pak Risman Bin Hada (selanjutnya disebut korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 16 januari 2021, sekira pukul 15.00 WITA korban yang telah melakukan aktifitasnya sebagai nelayan memancing ikan dilaut, kemudian korban menyandarkan perahu katinting miliknya dimana seperti kebiasaan korban mesin perahu katinting merek Honda tipe GX270 warna kuning, batang mesin perahu katinting ukuran 2,5 meter beserta baling-baling di simpan diatas perahu tepatnya di pinggir pantai Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah korban kemudian korban pulang rumah untuk istirahat;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya sudah mengatur rencana untuk mengambil jenis mesin perahu keluar dari rumah menuju ke daerah Kabupaten Pasangkayu dan sekitar pukul 02.00 WITA ketika melintas di Dusun Palapi Tenggo, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu terdakwa I singgah buang air kecil dimana Terdakwa I melihat perahu katinting milik korban sedang dalam keadaan terparkir beserta dengan mesin tertutup plastik warna hitam kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuka penutup mesin perahu lalu melihat mesin perahu tersebut kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Lukman Dahlan Alias Pak Resky Bin Dahlan dan menyampaikan bahwa “bukan 9 PK tapi 13 PK” kemudian saksi Lukman Dahlan Alias Pak Resky Bin Dahlan menjawab dengan mengatakan “iya tidak apa-apa” kemudian Terdakwa I memotong tali pengikat mesin perahu dengan menggunakan pisau lalu Terdakwa I membuka stan mesin dengan menggunakan kunci 10 dan kunci 12 yang masing-masing alat tersebut di temukan di lokasi, setelah terlepas Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menelpon saksi Lukman

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Dahlan Alias Pak Resky Bin Dahlan dengan maksud untuk menjual mesin tersebut akan tetapi Saksi Lukman Dahlan Alias Pak Resky Bin Dahlan menyampaikan nanti keesokan harinya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mesin perahu milik korban dengan cara memindahkan mesin perahu katinting tersebut bersama dengan has mesin sekitar ± 80 meter dari tempatnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berteduh sambil menunggu hujan reda;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 02.20 WITA korban yang merasa mempunyai pirasat tidak baik lalu mengambil senter kemudian korban menuju ke tempat dimana korban menyandarkan perahu katinting miliknya dan setelah berada di lokasi korban memeriksa mesin perahu katinting kemudian penutup peti perahu korban dalam keadaan terbuka lalu korban melihat bensin sebanyak 5 liter yang berada didalam jerigen ukuran 5 (lima) liter tersisa sekitar 1 (satu) liter didalam jerigen kemudian tali plastik pengikat mesin sudah terpotong berada disamping perahu lalu tali plastik pengikat has mesin juga sudah terpotong dan berada dibelakang perahu kemudian korban menemukan baut 12 yang menempelkan mesin ke stan perahu sudah terbuka, selanjutnya korban mencari disekitar tempat tersebut hingga sekira hampir 1 (satu) jam korban menemukan mesin perahu katinting milik korban dan hasnya berada dibawa pohon kelapa tertutupi daun-daun selanjutnya korban kembali kerumah memanggil tetangga korban sekitar 15 orang termasuk diantaranya saksi Amiruddin Alias Amir Bin Abd.Fatta, saksi Riswan Alias Kai Bin Ruslan, Saksi Sapri Alias Apping Bin Yusuf dan korban menyampaikan bahwa *"ada pencuri mesin, tapi belum diambil, ayo kita tunggu karena orangnya pasti datang"* sehingga korban bersama dengan para saksi dan tetangga korban menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II disekitar tempat mesin dan has mesin katinting korban hingga berselang beberapa saat kemudian sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II yang hendak membawa mesin tersebut di temukan oleh korban bersama dengan para saksi dan warga selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke pihak Kepolisian Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin perahu katinting merek Honda tipe GX270 warna kuning, dan 1 (satu) batang mesin



perahu katinting ukuran 2,5 meter beserta baling-baling milik korban tanpa sepengetahuan/izin dari korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian ± sekitar Rp 8.330.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sapri Alias Apping Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya barang milik Saksi Ruslan yang hilang yakni 1 (satu) unit mesin perahu katinting merk honda tipe GX270 berwarna kuning beserta has panjang katinting dan baling-baling katinting;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02:30 WITA di Pantai Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04:00 WITA, Saksi ditelpon oleh Saksi Ruslan dan disampaikan bahwa ada 2 (dua) orang pelaku yang ditangkap oleh warga karena mengambil mesin katinting dan meminta tolong kepada Saksi untuk melaporkan kepada Kepala Dusun karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Kepala Dusun, kemudian Saksi sampaikan kepada Kepala Dusun terkait hal tersebut, lalu Saksi bersama Kepala Dusun berangkat ke Rumah Saksi Ruslan dan mendapatkan Para Terdakwa sudah diamankan di Rumah Saksi Ruslan;
 - Bahwa pada saat di Rumah Saksi Ruslan, Saksi baru mengetahui Para Terdakwa melakukan pengambilan mesin katinting milik Saksi Ruslan yang disandarkan di Pantai Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu dan kemudian Para Terdakwa memindahkan mesin perahu dengan hasnya tersebut ke Bawah Pohon Kelapa kemudian ditinggalkan, namun Saksi Ruslan terlebih dahulu menemukan mesin katinting dan hasnya tersebut di Bawah Pohon Kelapa sehingga Saksi Ruslan Bersama warga menunggu dan bersembunyi disekitar mesin tersebut dan menangkap Para Terdakwa pada saat dating untuk mengambil kembali

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin bersama hasnya tersebut, sehingga Para Terdakwa dibawa oleh warga ke Rumah Saksi Ruslan dan setelah itu kedua pelaku dibawa ke Polres Pasangkayu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp8.330.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Lukman Dahlan Alias Pak Resky Bin Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menawarkan mesin perahu katinting kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 09:00 WITA di Rumah Saksi yang terletak di Dusun Kayumaloea Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saat Saksi berada di Rumah Saksi datang Para Terdakwa dan Terdakwa 1 datang menghampiri Saksi dan menawarkan Saksi mesin perahu katinting, namun Saksi menjawab bahwa Saksi masih memiliki mesin perahu katinting 9 PK;

- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan mesin perahu katinting 9 PK seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditawarkan oleh Saksi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 meminta nomor ponsel Saksi, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa pergi, Saksi bertanya pada teman Saksi yang pada saat itu berada di Rumah Saksi, apakah teman Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan teman Saksi menjawab tidak ada yang kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa 1 pada hari itu juga pukul 19:00 WITA menelpon Saksi namun tidak diangkat oleh Saksi, dan pada sekitar pukul 01:00 WITA tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa 1 menelpon Saksi lagi dan menyampaikan bahwa ada mesin katinting namun bukan 9 PK melainkan 13 PK, kemudian Saksi menjawab tidak masalah yang 13 PK dan setelah itu Terdakwa 1 memaksa pada malam itu juga untuk melakukan transaksi mesin katinting tersebut akan tetapi ditolak oleh Saksi dikarenakan sudah malam dan Saksi ingin melihat mesinya pagi hari;

- Bahwa Saksi mulai curiga kepada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa terus-terusan menelpon agar dilakukan transaksi mesin katinting

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut padahal hari sudah malam dan selanjutnya pada pagi hari, hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan menyampaikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian mesin katinting;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Ruslan Alias Pak Risman Bin Hada yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit mesin perahu katinting merk Honda tipe GX270 berwarna kuning berserta has Panjang katinting dan baling-baling katinting yang diambil oleh Para Terdakwa di Perahu milik Saksi yang Saksi parkir dipinggir pantai Dusun Palapi Tenggo yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Rumah Saksi di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02:30 WITA;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut dengan cara memotong tali plastik yang merupakan pengikat stan mesin dan has mesin dengan menggunakan pisau dan kemudian membuka 4 buah baut 12 yang menempelkan mesin tersebut distan perahu dengan menggunakan kunci 10-12 dan kemudian mesin dan hasnya dipindahkan oleh Para Terdakwa kebawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 80 meter dari perahu tersebut dan kemudian mesin dan has perahu tersebut ditinggalkan oleh Para Terdakwa untuk istirahat sehingga Saksi menemukan terlebih dahulu mesin dan has perahu tersebut kemudian Saksi memanggil warga sekitar dan bersembunyi disekitar tempat mesin tersebut setelah itu datang Para Terdakwa untuk mengambil Kembali mesin dan has tersebut sehingga Saksi bersama warga langsung menangkap Para Terdakwa dan kemudian dibawa ke Polres Pasangkayu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Abd. Fatta yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ruslan kehilangan 1 (satu) unit mesin perahu katinting merk Honda tipe GX270 berwarna kuning berserta has Panjang katinting dan baling-baling katinting yang diambil oleh Para Terdakwa di Perahu milik Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Ruslan yang Saksi Ruslan parkir dipinggir pantai Dusun Palapi Tenggo yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Rumah Saksi Ruslan di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02:30 WITA;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Para Terdakwa mengambil mesin tersebut dengan cara memotong tali plastik yang merupakan pengikat stan mesin dan has mesin dengan menggunakan pisau dan kemudian membuka 4 buah baut 12 yang menempelkan mesin tersebut distan perahu dengan menggunakan kunci 10-12 dan kemudian mesin dan hasnya dipindahkan oleh Para Terdakwa kebawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 80 meter dari perahu tersebut dan kemudian mesin dan has perahu tersebut ditinggalkan oleh Para Terdakwa untuk istirahat sehingga Saksi Ruslan menemukan terlebih dahulu mesin dan has perahu tersebut kemudian Saksi Ruslan memanggil warga sekitar termasuk Saksi dan bersembunyi disekitar tempat mesin tersebut setelah itu datang Para Terdakwa untuk mengambil Kembali mesin dan has tersebut sehingga Saksi Ruslan bersama warga dan Saksi langsung menangkap Para Terdakwa dan kemudian dibawa ke Polres Pasangkayu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit mesin perahu katinting merk Honda tipe GX270 berwarna kuning beserta has Panjang katinting dan baling-baling katinting pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02:00 WITA di daerah Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa 1 mengajak istrinya yakni Terdakwa 2 untuk mencari mesin perahu, sebelum mencari mesin perahu tersebut, Terdakwa 1 berencana mencari pembelinya terlebih dahulu, setelah itu Para Terdakwa pergi ke Kampung Nelayan di Pantai Koa-Koa Kabupaten Pasangkayu untuk mencari pembeli mesin, sesampainya disana Terdakwa 1 bertanya kepada warga sekitar siapa yang sedang mencari mesin perahu, dan akhirnya Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Lukman, setelah itu Terdakwa 1 menawarkan mesin perahu dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 meminta nomor ponsel Saksi Lukman untuk mengabari apabila mesin perahu sudah ada, kemudian Para Terdakwa pulang ke Donggala, selanjutnya sekitar Pukul 19:00 WITA Terdakwa 1 menelpon Saksi Lukman namun yang mengangkat telpon tersebut bukan Saksi Lukman, sehingga pada pukul 21:30 WITA Para Terdakwa berangkat ke Pasangkayu dari Donggala;

- Bahwa sekitar pukul 01:00 WITA pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Para Terdakwa berada di Desa Karya Bersama Kabupaten Pasangkayu tepatnya di lapangan Para Terdakwa singgah untuk buang air kecil dan melihat perahu dengan mesinnya tertutupi plastik warna hitam sehingga Para Terdakwa mendekatinya dan kemudian Terdakwa 1 membuka penutupnya dan melihat mesinnya, kemudian Terdakwa 1 melihat dan memeriksa mesinnya sambil mencari alat pemotong dan saat itu Terdakwa 1 menemukan 1 (satu) buah jerigen yang berisi bensin dan kemudian Terdakwa 1 kembali mencari alat pemotong atau pisau di sekitar perahu tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah pisau kecil yang gagangnya berwarna hijau dan kemudian Terdakwa 1 memotong tali pengikat di Mesinnya dengan menggunakan pisau dan setelah itu Terdakwa 1 melepas baut stangnya dari perahu dengan menggunakan kunci 10-12 yang sudah berkarat sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa 1 melepas baut asnya dengan menggunakan tangan dan kemudian Para Terdakwa mengangkat mesin tersebut terlebih dahulu dan membawanya ke bawah pohon yang dekat motor Para Terdakwa dan kemudian mengambil asnya dan jerigen yang berisi bensin dan kemudian saya mengambil bensinnya, setelah itu Para Terdakwa menyimpan mesin tersebut dibawah pohon kelapa dan kemudian Para Terdakwa pergi untuk berteduh dan beberapa jam kemudian Para Terdakwa kembali ke tempat disimpan mesin tersebut dan sesampainya tiba-tiba Para Terdakwa langsung ditangkap oleh warga setempat dan kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit mesin perahu katinting merk Honda tipe GX270 berwarna kuning berserta has Panjang katinting dan baling-baling katinting pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02:00 WITA di daerah Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa 1 mengajak istrinya yakni Terdakwa 2 untuk mencari mesin perahu, sebelum mencari mesin perahu tersebut, Terdakwa 1 berencan mencari pembelinya terlebih dahulu,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Para Terdakwa pergi ke Kampung Nelayan di Pantai Koa-Koa Kabupaten Pasangkayu untuk mencari pembeli mesin, sesampainya disana Terdakwa 1 bertanya kepada warga sekitar siapa yang sedang mencari mesin perahu, dan akhirnya Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Lukman, setelah itu Terdakwa 1 menawarkan mesin perahu dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 meminta nomor ponsel Saksi Lukman untuk mengabari apabila mesin perahu sudah ada, kemudian Para Terdakwa pulang ke Donggala, selanjutnya sekitar Pukul 19:00 WITA Terdakwa 1 menelpon Saksi Lukman namun yang mengangkat telpon tersebut bukan Saksi Lukman, sehingga pada pukul 21:30 WITA Para Terdakwa berangkat ke Pasangkayu dari Donggala; Bahwa sekitar pukul 01:00 WITA pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Para Terdakwa berada di Desa Karya Bersama Kabupaten Pasangkayu tepatnya di lapangan Para Terdakwa singgah untuk buang air kecil dan melihat perahu dengan mesinnya tertutupi plastik warna hitam sehingga Para Terdakwa mendekatinya dan kemudian Terdakwa 1 membuka penutupnya dan melihat mesinnya, kemudian Terdakwa 1 melihat dan memeriksa mesinnya sambil mencari alat pemotong dan saat itu Terdakwa 1 menemukan 1 (satu) buah jerigen yang berisi bensin dan kemudian Terdakwa 1 kembali mencari alat pemotong atau pisau di sekitar perahu tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah pisau kecil yang gagangnya berwarna hijau dan kemudian Terdakwa 1 memotong tali pengikat di Mesinnya dengan menggunakan pisau dan setelah itu Terdakwa 1 melepas baut stangnya dari perahu dengan menggunakan kunci 10-12 yang sudah berkarat sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa 1 melepas baut asnya dengan menggunakan tangan dan kemudian Para Terdakwa mengangkat mesin tersebut terlebih dahulu dan membawanya ke bawah pohon yang dekat motor Para Terdakwa dan kemudian mengambil asnya dan jerigen yang berisi bensin dan kemudian saya mengambil bensinnya, setelah itu Para Terdakwa menyimpan mesin tersebut dibawah pohon kelapa dan kemudian Para Terdakwa pergi untuk berteduh dan beberapa jam kemudian Para Terdakwa kembali ke tempat disimpan mesin tersebut dan sesampainya tiba-tiba Para Terdakwa langsung ditangkap oleh warga setempat dan kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mesin perahu katinting merek Honda tipe GX270 yang tangkinya berwarna kuning.
2. 1 (satu) batang has mesin perahu katinting ukuran 2,5 meter beserta baling-balingnya.
3. 2 (dua) buah baut 12.
4. 1 (satu) buah kunci baut 10 dan 12.
5. 9 (sembilan) potong tali warna hijau bercorak putih.
6. 3 (tiga) potong tali warna hijau.
7. 1 (satu) buah jerigeng ukuran 5 liter warna kuning berisikan bensin sebanyak 1 liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit mesin perahu katinting merk Honda tipe GX270 berwarna kuning beserta has Panjang katinting dan baling-baling katinting pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02:00 WITA di daerah Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 Terdakwa 1 mengajak istrinya yakni Terdakwa 2 untuk mencari mesin perahu, sebelum mencari mesin perahu tersebut, Terdakwa 1 berencan mencari pembelinya terlebih dahulu, setelah itu Para Terdakwa pergi ke Kampung Nelayan di Pantai Koa-Koa Kabupaten Pasangkayu untuk mencari pembeli mesin, sesampainya disana Terdakwa 1 bertanya kepada warga sekitar siapa yang sedang mencari mesin perahu, dan akhirnya Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Lukman, setelah itu Terdakwa 1 menawarkan mesin perahu dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 meminta nomor ponsel Saksi Lukman untuk mengabari apabila mesin perahu sudah ada, kemudian Para Terdakwa pulang ke Donggala, selanjutnya sekitar Pukul 19:00 WITA Terdakwa 1 menelpon Saksi Lukman namun yang mengangkat telpon tersebut bukan Saksi Lukman, sehingga pada pukul 21:30 WITA Para Terdakwa berangkat ke Pasangkayu dari Donggala;
- Bahwa sekitar pukul 01:00 WITA pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Para Terdakwa berada di Desa Karya Bersama Kabupaten Pasangkayu tepatnya di lapangan Para Terdakwa singgah untuk buang air kecil dan melihat perahu dengan mesinnya tertutupi plastik warna hitam sehingga Para Terdakwa mendekatinya dan kemudian Terdakwa 1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



membuka penutupnya dan melihat mesinnya, kemudian Terdakwa 1 melihat dan memeriksa mesinnya sambil mencari alat pemotong dan saat itu Terdakwa 1 menemukan 1 (satu) buah jerigen yang berisi bensin dan kemudian Terdakwa 1 kembali mencari alat pemotong atau pisau di sekitar perahu tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah pisau kecil yang gagangnya berwarna hijau dan kemudian Terdakwa 1 memotong tali pengikat di Mesinnya dengan menggunakan pisau dan setelah itu Terdakwa 1 melepas baut stangnya dari perahu dengan menggunakan kunci 10-12 yang sudah berkarat sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa 1 melepas baut asnya dengan menggunakan tangan dan kemudian Para Terdakwa mengangkat mesin tersebut terlebih dahulu dan membawanya ke bawah pohon yang dekat motor Para Terdakwa dan kemudian mengambil asnya dan jerigen yang berisi bensin dan kemudian saya mengambil bensinnya, setelah itu Para Terdakwa menyimpan mesin tersebut dibawah pohon kelapa dan kemudian Para Terdakwa pergi untuk berteduh dan beberapa jam kemudian Para Terdakwa kembali ke tempat disimpan mesin tersebut dan sesampainya tiba-tiba Para Terdakwa langsung ditangkap oleh warga setempat dan kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian oleh karena itu perkataan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah Para Terdakwa yakni **Terdakwa 1 Ega Syaputra Alias Putra Bin Budi dan Terdakwa 2 Rini Wahyuni Alias Rini Binti Banyul** tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Para Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban atas diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur “barang siapa”, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa unsur mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau dapat diartikan juga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain, atau dalam kekuasaannya, dan menurut Prof. Simons unsur “mengambil” didefinisikan sebagai membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemelem, membagi tiga jenis pemaknaan mengambil, yaitu :

- Kontrektasi, yaitu pelaku telah menggeser barang tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ablasi, yaitu meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya;
- Aprehensi, yaitu : menjadikan suatu benda dalam penguasaan pelaku yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02:30 WITA Saksi Ruslan kehilangan 1 (satu) unit mesin perahu katinting merk Honda tipe GX270 berwarna kuning berserta has Panjang katinting dan baling-baling katinting yang diambil oleh Para Terdakwa di Perahu milik Saksi Ruslan yang Saksi Ruslan parkir dipinggir pantai Dusun Palapi Tenggo yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Rumah Saksi Ruslan di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu dengan cara memotong tali plastik yang merupakan pengikat stan mesin dan has mesin dengan menggunakan pisau dan kemudian membuka 4 buah baut 12 yang menempelkan mesin tersebut distan perahu dengan menggunakan kunci 10-12 dan kemudian mesin dan hasnya dipindahkan oleh Para Terdakwa ke bawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 80 meter dari perahu tersebut;

Menimbang, bahwa mesin perahu katinting merk Honda tipe GX270 berwarna kuning berserta has Panjang katinting dan baling-baling katinting sudah berhasil dipindahkan oleh Para Terdakwa dari atas perahu milik Saksi Ruslan ke bawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 80 meter dan bensin dalam jerigen yang diambil dari atas perahu tersebut sudah dipindahkan ke dalam tangka motor Para Terdakwa, oleh karena itu sub unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, barang yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan benda yang berwujud berupa mesin perahu katinting merk Honda tipe GX270 berwarna kuning berserta has Panjang katinting dan baling-baling katinting dan bensin dalam jerigen, oleh karena itu sub unsur barang sesuatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri dan orang lain yang memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Para Terdakwa mengambil mesin katinting tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, akan tetapi milik Saksi Ruslan yang tersimpan di atas perahu miliknya yang sedang diparkir di tepi pantai, dan Saksi Ruslan tidak mengenal sama sekali dengan Para Terdakwa, oleh karena itu telah terbukti bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang tersebut, sehingga Para Terdakwa mengambil barang punya orang lain dengan melawan hukum, oleh karena sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, menurut Hoge Raad dalam arrest-nya, masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925, menyatakan untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan) diisyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan, yaitu:

- 1) Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana;
- 2) Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (opzet) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, pada hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 02:30 WITA di Perahu milik Saksi Ruslan yang Saksi Ruslan parkir dipinggir pantai Dusun Palapi Tenggo yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Rumah Saksi Ruslan di Dusun Palapi Tenggo Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu, Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil mesin katinting milik Saksi Ruslan dimana Para Terdakwa bersama-sama mengangkat mesin katinting tersebut dan memindahkan ke bawah pohon kelapa untuk disimpan sementara sebelum Para Terdakwa akan mengangkatnya Kembali mesin tersebut, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dilakukan secara bersama-sama dikarenakan Para Terdakwa sadar dan mengetahui perbuatan mereka yang akan mereka perbuat dapat merugikan orang lain dan melawan hukum, sehingga unsur ketiga dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat dalam Pasal ini bersifat alternatif, dimana dalam sifat alternatif ini tidaklah perlu dibuktikan seluruh sub unsur dalam unsur ini, hanya perlu dibuktikan salah satu sub unsur dalam unsur ini, dan berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Majelis Hakim langsung memilih sub unsur dilakukan dengan memotong untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Para Terdakwa melakukan pengambilan mesin katinting tersebut dengan cara memotong tali plastik yang merupakan pengikat stan mesin dan has mesin dengan menggunakan pisau dan kemudian membuka 4 buah baut 12 yang menempelkan mesin tersebut distan perahu dengan menggunakan kunci 10-12 dan kemudian mesin dan hasnya dipindahkan oleh Para Terdakwa ke bawah pohon kelapa yang berjarak sekitar 80 meter dari perahu tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, maka unsur “. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit mesin perahu katinting merek Honda tipe GX270 yang tangkinya berwarna kuning.
2. 1 (satu) batang has mesin perahu katinting ukuran 2,5 meter beserta baling-balingnya.
3. 2 (dua) buah baut 12.
4. 1 (satu) buah kunci baut 10 dan 12.
5. 9 (sembilan) potong tali warna hijau bercorak putih.
6. 3 (tiga) potong tali warna hijau.
7. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna kuning berisikan bensin sebanyak 1 liter.

yang telah disita dari Saksi Ruslan Alias Pak Risman Bin Hada, dan dalam persidangan terbukti milik Saksi Ruslan Alias Pak Risman Bin Hada maka dikembalikan kepada Saksi Ruslan Alias Pak Risman Bin Hada;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa juga terlibat dalam kasus pencurian lainnya;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ega Syaputra Alias Putra Bin Budi dan Terdakwa 2 Rini Wahyuni Alias Rini Binti Banyul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Ega Syaputra Alias Putra Bin Budi dan Terdakwa 2 Rini Wahyuni Alias Rini Binti Banyul dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin perahu katinting merek Honda tipe GX270 yang tangkinya berwarna kuning.
 - 1 (satu) batang has mesin perahu katinting ukuran 2,5 meter beserta baling-balingnya.
 - 2 (dua) buah baut 12.
 - 1 (satu) buah kunci baut 10 dan 12.
 - 9 (sembilan) potong tali warna hijau bercorak putih.
 - 3 (tiga) potong tali warna hijau.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigeng ukuran 5 liter warna kuning berisikan bensin sebanyak 1 liter

Dikembalikan kepada Saksi Ruslan Alias Pak Risman Bin Hada;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)